



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 421.9 / 462 / SK / 26.8 / PN / 2016

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
“ TAMAN KANAK-KANAK SION “**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan dari Ketua Yayasan SION Palembang, Nomor : 421.1/78/LPKS/2016 I/2016  
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Ilir Timur I Nomor : 421.1/V/Dikpora/IT.I/2016
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan SION yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;  
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : **“ SION “**
  2. Alamat : Jl. Dempo Dalam No.509 B Kel 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang Sumatera Selatan
- Untuk Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan :
1. Nama Layanan : **Taman Kanak-Kanak SION**
  2. NPSN : -
  3. Pengelola : **SURYANI, S.Th.**
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama **2 (Dua) Tahun** Terhitung Mulai Tanggal **18 Agustus 2016 s.d. 31 Agustus 2018;**
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini belaku sejak tanggal dsitetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 18 Agustus 2016  
KEPALA DINAS



**AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.**  
NIP.196404181989031003